



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN Nla.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : FALDIN BUTON alias FALDIN;
2. Tempat lahir : Oki Baru;
3. Umur/ tanggal lahir : 13 tahun/ 5 Januari 2010;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/ : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LA EKO LAPANDEWA, S.H., M.H. dan LARONO SIOMPO, S.H., Pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea beralamat di jalan bringin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Nla., tanggal 20 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Nla tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Nla tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum FALDIN BUTON alias FALDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada Anak dengan tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan melalui Pekerja Sosial yang ada di Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama paling lama 30 (tiga puluh) hari dan menyampaikan laporannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan dengan tembusan Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana kain pendek warna biru maron lis kuning berlogo club bola ARSENAL;
  - 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna hitam dengan tulisan Mandarin dibagian samping kiri;
  - 1 (satu) buah celana pendek bergelombang berwarna hitam yang memiliki dua buah tali didepan;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dengan bertuliskan UNIQLO berwarna merah bagian depan baju kaos yang berlatar biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/BURU/01/2023, tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak FALDIN BUTON Alias FALDIN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-08082018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan lahir pada hari Rabu 6 Januari 2010 dari Ayah LA SUMANI BUTON Ibu WA SAWADI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2022 bertempat dibelakang rumah saudara Hasim Latbual tepatnya di desa Oki Baru Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA kejadian tersebut dilakukan pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak (Anak Korban NAILA UMASUGI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban NAILA UMASUGI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-16042016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan yang lahir di Oki Baru pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dari Ayah SAHRIL UMASUGI dan Ibu SITRA LAITUPA yang berarti Anak Korban masih berusia 10 tahun ketika Anak FALDIN melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NAILA UMASUGI;

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 20.00 WIT pada saat Anak Korban selesai dari membeli manisan di kios di kios dekat rumahnya lalu ketika Anak Korban hendak pergi menyusuri jalan rabat beton/setapak, Anak FALDIN membuntuti Anak Korban dari belakang dan kemudian mendekap Anak Korban dari belakang lalu menariknya kebelakang rumah sdr.HASIM LATBUAL yang pada saat itu Anak Korban hendak melakukan perlawanan dengan berteriak namun Anak FALDIN menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya dan mengancam Anak Korban dengan kalimat "jangan ose bataria nanti beta pukul se" atau "jangan berteriak nanti saya pukul kamu" dilanjutkan dengan Anak FALDIN membaringkan Anak Korban dan membuka celana dalam anak korban setelah itu Anak FALDIN menurunkan celananya kemudian mengarahkan alat kelamin Anak FALDIN untuk dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Anak FALDIN tidak dapat melakukan penetrasi kedalam alat kelamin Anak Korban dikarenakan sempit sehingga Anak FALDIN memasukkan jari telunjuk tangan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya didalam kelamin Anak Korban yang mana akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada Alat Kelaminnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 130/IKFM/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SALIM ALKATIRI NAMROLE Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Apni H. Karepesina telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban NAILA UMASUGI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Korban perempuan umur 10 tahun tampak robekan baru pada selaput darah searah jarum jam satu akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Anak FALDIN BUTON Alias FALDIN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-08082018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan lahir pada hari Rabu 6 Januari 2010 dari Ayah LA SUMANI BUTON Ibu WA SAWADI, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak Korban NAILA UMASUGI) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban NAILA UMASUGI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-16042016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan yang lahir di Oki Baru pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dari Ayah SAHRIL UMASUGI dan Ibu SITRA LAITUPA yang berarti Anak Korban masih berusia 10 tahun ketika Anak FALDIN melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NAILA UMASUGI;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 20.00 WIT pada saat Anak Korban selesai dari membeli manisan di kios dekat rumahnya lalu ketika Anak Korban hendak pergi menyusuri jalan rabat beton/setapak, Anak FALDIN membuntuti Anak Korban dari belakang dan kemudian mendekap Anak Korban dari belakang lalu menariknya kebelakang rumah sdr.HASIM LATBUAL yang pada saat itu Anak Korban hendak melakukan perlawanan dengan berteriak namun Anak FALDIN menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya dan mengancam Anak Korban dengan kalimat “jangan ose baterai nanti beta pukul se” atau “jangan berteriak nanti saya pukul kamu” dilanjutkan dengan Anak FALDIN membaringkan Anak Korban dan membuka celana dalam anak korban setelah itu Anak FALDIN menurunkan celananya kemudian mengarahkan alat kelamin Anak FALDIN untuk dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Anak FALDIN tidak dapat melakukan penetrasi kedalam alat kelamin Anak Korban dikarenakan sempit sehingga Anak FALDIN memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya didalam kelamin Anak Korban yang mana akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada Alat Kelaminnya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 130/IKFM/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SALIM ALKATIRI NAMROLE Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Apni H. Karepesina telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban NAILA UMASUGI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Korban perempuan umur 10 tahun tampak robekan baru pada selaput darah searah jarum jam satu akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAILA UMASUGI alias NAI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Korban Naila Umasugi alias Nai membeli manisan dari kios Rusmin di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, setelah itu Anak Korban berjalan menuju rumah ibu guru Risky Amalia, namun sekitar 3 (tiga) meter berjalan Anak Korban dipanggil oleh Anak Faldin Buton alias Faldin yang kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin berlari menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin sambil memegang tangan Anak Korban mengajak Anak Korban ke belakang rumah Bapak Hasim Latbual;
- Bahwa setelah sampai di belakang rumah Bapak Hasim Latbual, Anak Faldin Buton alias Faldin memegang tangan Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban ke tanah dan kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban selanjutnya membuka celana Anak Korban;
- Bahwa setelah celana Anak Korban terlepas, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin menurunkan celananya dan memasukkan kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Anak Faldin Buton alias Faldin memakai celananya masing-masing;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun Anak Faldin Buton alias Faldin menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin mengancam Anak Korban saat kejadian, yaitu apabila Anak Korban berteriak maka Anak Faldin Buton alias Faldin akan memukul Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban takut dan menangis;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali itu pun dalam posisi tidur di tanah;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai kejadian tersebut. Anak Korban merasa kesakitan pada kemaluan Anak Korban dan merasa takut bertemu dengan orang lain;
- Bahwa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah benar baju dan celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak Faldin alias Faldin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Faldin Buton alias Faldin memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar, yaitu:
  1. Anak Korban tidak menangis saat kejadian;
  2. Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak pernah mengancam Anak Korban, dengan mengatakan apabila Anak Korban berteriak nanti Anak Faldin Buton Alias Faldin memukul Anak Korban;
  3. Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak pernah menutup mulut dengan tangan Anak Korban;
  4. Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak pernah memegang tangan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke belakang rumah Bapak Hasim Latbual, tetapi saat itu Anak Faldin Buton Alias Faldin hanya mengajak Anak korban;
  5. Anak Faldin Buton Alias Faldin mencium Anak Korban dalam posisi berdiri;
- Terhadap bantahan Anak Faldin Buton alias Faldin, Anak Korban memberikan pendapat tetap pada keterangan semula;
- 2. **SITRA LAITUPA alias SITRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban, namun Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIT, Anak korban pulang ke rumah dengan menangis serta baju Anak Korban kotor, kemudian Saksi menanyakan alasan Anak Korban menangis dan baju Anak Kroban sampai bisa kotor yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Faldin Buton Alias Faldin mendorong Anak Korban ke tanah sehingga menyebabkan baju Anak Korban Kotor;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian kepada Saksi bahwa Berawal dari Anak Korban pergi ke rumah gurunya untuk bermain bersama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



anaknya. Akan tetapi sebelum tiba di rumah ibu gurunya, Anak Korban singgah membeli manisan di kios milik Bapak Rusmin, setelah itu Anak Korban hendak pergi ke rumah ibu gurunya tiba-tiba Anak Faldin Buton Alias Faldin memanggil Anak Korban dan tak lama kemudian Anak Faldin Buton Alias Faldin mengikuti Anak Korban;

- Bahwa masih dari cerita Anak Korban kepada Saksi, bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Faldin Buton Alias Faldin memegang dan menarik tangan Anak Korban dan membawa ke belakang rumah milik Bapak Hasim Latbual, saat itu Anak Korban hendak mau berteriak namun Anak Faldin Buton Alias Faldin menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya dan mengancam bahwa Anak Korban jangan berteriak, kalau berteriak nanti Anak Faldin Buton Alias Faldin memukul Anak Korban, setelah itu Anak Faldin Buton Alias Faldin membuka celana Anak Korban dan celana Anak Faldin Buton Alias Faldin, kemudian Anak Faldin Buton Alias Faldin memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Faldin Buton Alias Faldin memasukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah Anak Faldin Buton alias Faldin selesai melakukan aksinya maka Anak Faldin Buton alias Faldin menyuruh Anak untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban Saksi menjadi emosi dan memukul Anak Korban, dan tidak lama kemudian Saksi Sharil Umasugi alias Ilo (suami Saksi) datang dan bertanya kenapa sampai Saksi memukul Anak Korban, kemudian Saksi menceritakan kejadian yang menimpah Anak Korban kepada Saksi Sharil Umasugi alias Ilo (suami Saksi);
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sharil Umasugi alias Ilo (suami Saksi) pergi ke rumah Anak Faldin Buton Alias Faldin untuk minta pertanggung jawaban, namun Anak Faldin Buton alias Faldin tidak ditemukan di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Anak Faldin Buton alias Faldin. Kemudian Saksi menemukan Anak Faldin Buton Alias Faldin ada duduk bersama dengan teman-temannya sehingga Saksi menyuruh Anak Faldin Buton Alias Faldin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Anak Faldin Buton alias Faldin telah berada dirumahnya, Saksi dan Saksi Sharil Umasugi alias Ilo (suami Saksi) menanyakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak Faldin Buton Alias Faldin terhadap Anak Korban, dan Anak Faldin Buton Alias Faldin mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin telah mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban Saksi tidak pernah memukul Anak Faldin Buton Alias Faldin;
- Bahwa keluarga dari Anak Faldin Buton alias Faldin pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf ke Keluarga Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dan meminta laporan polisi agar dicabut, namun Saksi dan Saksi Sharil Umasugi alias Ilo (suami Saksi) hanya mau memaafkan perbuatan Anak Faldin Buton Alias Faldin tetapi proses hukum tetap berjalan
- Bahwa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah benar baju dan celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak Faldin alias Faldin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Faldin Buton alias Faldin memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah memukul adalah tidak benar, karena Saksi memukul Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Terhadap bantahan Anak Faldin Buton alias Faldin, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan semula;

3. **SAHRIL UMASUGI alias ILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Anak orban, namun Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIT, saat Saksi pulang ke rumah, Saksi mendengar bahwa Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) sedang memukul Anak Korban yang kemudian Saksi menayakan alasan Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) memukul Anak Korban, selanjutnya Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) menceritakan kejadian bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal dari Anak Korban pergi ke rumah gurunya untuk bermain bersama anaknya. Akan tetapi sebelum tiba di rumah ibu gurunya, Anak Korban singgah membeli manisan di kios milik Bapak Rusmin, setelah itu Anak Korban hendak pergi ke rumah ibu gurunya tiba-tiba Anak Faldin Buton alias Faldin memanggil Anak Korban dan tak lama kemudian Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



Faldin Buton Alias Faldin mengikuti Anak Korban, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin menarik tangan Anak Korban dan membawa ke belakang rumah milik Bapak Hasim Latbual, saat itu Anak Korban hendak mau berteriak namun Anak Faldin Buton alias Faldin menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya dan mengancam bahwa Anak Korban jangan berteriak, kalau berteriak nanti Anak Faldin Buton Alias Faldin memukul Anak Korban.

- Bahwa setelah itu Anak Faldin Buton alias Faldin membuka celana Anak Korban dan celana Anak Faldin Buton alias Faldin, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, akan tetapi kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban karena sempit, sehingga Anak Faldin Buton Alias Faldin memasukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Faldin Buton alias Faldin selesai melakukan aksinya maka Anak Faldin Buton alias Faldin menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mendengar cerita dari Saksi Sitra Laitupa Alias Sitra (istri Saksi) maupun dari Anak Korban maka Saksi mengajak Saksi Sitra Laitupa Alias Sitra (istri Saksi) pergi ke rumah Anak Faldin Buton Alias Faldin untuk minta pertanggung jawaban, namun Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak ada di rumahnya, sehingga Saksi menunggu Anak Faldin Buton alias Faldin di rumahnya sedangkan Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) keluar rumah dan mencari mencari Anak Faldin Buton alias Faldin dan tak lama kemudian Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) datang bersama Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin telah mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban Saksi tidak pernah memukul Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Bahwa keluarga dari Anak Faldin Buton alias Faldin pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf ke Keluarga Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dan meminta laporan polisi agar dicabut, namun Saksi dan Saksi Sitra Laitupa alias Sitra (istri Saksi) hanya mau memaafkan perbuatan Anak Faldin Buton alias Faldin tetapi proses hukum tetap berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah benar baju dan celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak Faldin alias Faldin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Faldin Buton alias Faldin memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah memukul adalah tidak benar, karena Saksi memukul Anak Faldan Buton alias Faldan;
- Terhadap bantahan Anak Faldin Buton alias Faldin, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Faldin Buton alias Faldin dari rumah orang tuanya menuju ke Kios untuk membeli Snack, bertemu dengan Anak Korban, pada saat itu, Anak Korban memberikan uang kepada Anak Faldin Buton Alias Faldin sejumlah Rp3000.00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin mengajak Anak Korban untuk berpacaran, dan Anak Korban menerima Anak Faldin Buton alias Faldin sebagai pacarnya dan selanjutnya Anak Faldin Buton alias Faldin pergi meninggalkan Anak Korban dan menemui teman-temannya;
- Bahwa setelah itu Anak Faldin Buton alias Faldin kembali ke rumah orang tuanya namun belum sampai di rumah orang tuanya, Anak Faldin Buton alias Faldin bertemu dengan Anak Korban di perempatan jalan dalam Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak Faldin Buton alias Faldin bahwa besok malam Anak Korban akan memberikan uang kepada Anak Faldin Buton alias Faldin sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Anak Faldin Buton alias Faldin, namun kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin memanggil Anak Korban dan Anak Faldin Buton alias Faldin mengajak Anak Korban untuk ikut dengannya dan Anak Korban mengikuti ajakannya;
- Bahwa sesampainya di samping rumah Bapak Hasim Latbual Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak Faldin Buton alias Faldin mengajak Anak Korban untuk pindah tempat di belakang rumah Bapak Hasim Latbual;
- Bahwa kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin menyuruh Anak Korban membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faldin Buton alias Faldin memasukkan ujung kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban berteriak kesakitan maka kemudian Anak Faldin Buton Alias Faldin memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil bergerak-gerak jari di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Faldin Buton alias Faldin mencabut jari telunjuknya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak Korban memakai celananya dan langsung pergi, sedangkan Anak Faldin Buton alias Faldin pergi menemui teman-temannya;
- Bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak mengeluarkan cairan sperma, di karenakan kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak pernah mengancam secara fisik terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Faldin Buton alias Faldin, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp3000.00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Faldin Buton alias Faldin karena Anak Faldin Buton alias Faldin karena telah menemani Anak Korban;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin melihat bahwa Anak Korban tidak menangis saat kejadian;
- Bahwa Anak Faldin Buton Alias Faldin tidak pernah mengancam Anak Korban atau tidak pernah mengatakan apabila Anak Korban berteriak maka Anak Faldin Buton alias Faldin akan memukul Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Faldin Buton alias Faldin tidak pernah menutup mulut Anak Korban dengan memakai tangan Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin tidak pernah memegang tangan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke belakang rumah Bapak Hasim Latbual, tetapi saat itu Anak Faldin Buton alias Faldin hanya mengajak Anak korban;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin pernah dipukul oleh keluarga Anak Korban diantaranya Ayah dan Ibu dari Anak Korban setelah selesai kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin baru pertama kali melakukan perbuatannya tersebut, sebelumnya belum pernah;
- Bahwa Anak Korban pernah bilang sakit, saat Anak Faldin Buton alias Faldin memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban pun

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup matanya saat Anak Faldin Buton alias Faldin memasuki kemaluan ke kemaluannya Anak Korban;

- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pemerkosaan itu sangat gelap karena tidak ada penerangan disana;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin tidak pernah memberi uang atau benda ke Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah benar baju dan celana yang dipakai Anak Korban dan Anak Faldin Buton alias Faldin, pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin mengakui terpengaruh dari film porno yang dilihat melalui telepon genggam milik temannya;
- Bahwa keluarga Anak Faldin Buton alias Faldin pernah minta maaf ke Orang tua Anak Korban dan Orang tua Anak Korban dan Keluarga Anak Korban memaafkan perbuatan Anak Faldin Buton alias Faldin akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Anak Faldin Buton alias Faldin sangat menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan La Sumani Buton orang tua dari Anak Fadlin Buton alias Fadlin untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak Faldin Buton Alias Faldin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua sudah banyak menasihati Anak Faldin Buton alias Faldin tetapi Anak Faldin Buton alias Faldin malah melakukan perbuatan seperti ini, perkataan orang tua saat ini supaya Anak Faldin Buton alias Faldin mendengar nasihat orang tua dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa orang tua telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan permintaan maaf tersebut diterima, namun orang tua Anak Korban tetap meminta proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa harapan orang tua setelah masalah ini selesai maka orang tua akan membawa Anak Faldin Buton alias Faldin untuk sekolah di Sulawesi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat *Visum Et Repertum* nomor 130/IKFM/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr SALIM ALKATIRI NAMROLE dan ditandatangani tanggal 29 Juni 2022 oleh dr. Apni H. Karepesina dengan pemeriksaan fisik pada korban ditemukan:
  - a. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
  - b. Luka-luka: tidak ditemukan luka-luka pada korban;
  - c. Pemeriksaan kelamin:
    - Bagian luar: tampak kemerahan pada bibir vagina luar, ada luka, dan tidak ada bercak keputihan;
    - Bagian dalam: terdapat robekan baru pada selaput darah, searah jarum jam satu;
    - Liang senggama: lecet dan tidak terdapat cairan berwarna putih;Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia sepuluh tahun, robekan baru pada selaput darah searah jarum jam satu akibat kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-16042016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 19 April 2016 pada pokoknya menunjukkan identitas Naila Umasugi UMASUGI berjenis kelamin Perempuan lahir di Oki Baru pada tanggal 12 Maret 2012 dari ayah kandung Sahril Umasugi dan ibu kandung Sitra Laitupa;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-08082018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 8 Agustus 2018 pada pokoknya menunjukan identitas Faldin Buton berjenis kelamin laki-laki, lahir di Oki Baru pada tanggal 5 Januari 2010 dari ayah kandung La Sumani Buton dan ibu kandung Wa Sawadi Buton;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban Naila Umasugi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Panti Sosial Bina remaja dan ABH " Hiti Hiti Hala Hala" Kelas A Neny Eglesya Labobar, S.Sos, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru maron lis kuning berlogo club bola Arsenal;
2. 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna hitam dengan tulisan bahasa mandarin di bagian depan samping kiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana pendek bergelombang berwarna hitam yang memiliki 2 (dua) tali di depan;
4. 1 (satu) baju kaos berwarna putih dengan bertuliskan UNIQLO berwarna merah di bagian depan baju kaos yang berlatar biru;
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
6. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Korban Naila Umasugi alias Nai bertemu dengan Anak Faldin Buton alias Faldin di jalan sekitar 3 (tiga) meter dari kios Bapak Rusmin di Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan pada saat bertemu tersebut, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Faldin Buton alias Faldin;
- Bahwa selanjutnya dengan memegang Anak Korban, Anak Faldin Buton alias Faldin mengajak Anak Korban ke belakang rumah Bapak Hasim Latbual dan setelah sampai di belakang rumah Bapak Hasim Latbual, Anak Faldin Buton alias Faldin memegang tangan Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban ke tanah dan kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban selanjutnya membuka celana Anak Korban;
- Bahwa setelah celana Anak Korban terlepas, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin menurunkan celannya dan memasukkan kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin ke dalam kemaluan Anak Korban, selain itu Anak Faldin Buton alias Faldin memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Anak Faldin Buton alias Faldin memakai celannya masing-masing;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun Anak Faldin Buton alias Faldin Menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin mengancam Anak Korban saat kejadian, yaitu apabila Anak Korban berteriak maka Anak Faldin Buton alias Faldin akan memukul Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban takut dan menangis;
- Bahwa Setelah selesai kejadian tersebut. Anak Korban merasa kesakitan pada kemaluan Anak Korban dan pada kelamin mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Surat *Visum Et Repertum* nomor 130/IKFM/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr SALIM ALKATIRI NAMROLE dan ditandatangani tanggal 29 Juni 2022 oleh dr. Apni H. Karepesina dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia sepuluh tahun, robekan baru pada selaput darah searah jarum jam satu akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana identitas dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-16042016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 19 April 2016 pada pokoknya menunjukan Naila Umasugi berjenis kelamin Perempuan lahir di Oki Baru pada tanggal 12 Maret 2012 dari ayah kandung Sahril Umasugi dan ibu kandung Sitra Laitupa;
- Bahwa Anak Fadlin Buton alias Fadlin berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana identitas dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-08082018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 8 Agustus 2018 pada pokoknya menunjukan Faldin Buton berjenis kelamin Laki-laki lahir di Oki Baru pada tanggal 5 Januari 2010 dari ayah kandung La Sumani Buton dan ibu kandung Wa Sawadi Buton;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru maron lis kuning berlogo club bola Arsenal, 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna hitam dengan tulisan bahasa mandarin di bagian depan samping kiri adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Faldin Buton alias Faldin saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek bergelombang berwarna hitam yang memiliki 2 (dua) tali di depan, 1 (satu) baju kaos berwarna putih dengan bertuliskan *UNIQLO* berwarna merah di bagian depan baju kaos yang berlatar biru, 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream yang ditunjukan di persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Keluarga Anak Faldin Buton alias Faldin pernah minta maaf ke Orang tua Anak Korban dan Orang tua Anak Korban memaafkan perbuatan Anak Faldin Buton alias Faldin akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Anak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “ *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati, Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Fadlin Buton alias Fadlin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Anak **Faldin Buton alias Faldin** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah masukknnya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan atau adanya penetrasi antara penis dengan vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, Anak Korban Naila Umasugi alias Nai bertemu dengan Anak Faldin Buton alias Faldin sekitar 3 (tiga) meter dari kios Bapak Rusmin di jalan Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu tersebut, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Faldin Buton alias Faldin;

Menimbang, bahwa Anak Faldin Buton alias Faldin mengajak Anak Korban ke belakang rumah Bapak Hasim Latbual dengan cara memegang tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di belakang rumah Bapak Hasim Latbual, Anak Faldin Buton alias Faldin memegang tangan Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban ke tanah dan kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban selanjutnya membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin menurunkan celananya dan memasukkan kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Anak Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun Anak Faldin Buton alias Faldin menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan dan mengancam Anak yaitu apabila Anak Korban berteriak maka Anak Faldin Buton alias Faldin akan memukul Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban takut dan menangis;

Menimbang, bahwa setelah selesai kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak Faldin Buton alias Faldin memakai celananya masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada kemaluan Anak Korban dan pada kelamin mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa tindakan Anak Faldin Buton alias Faldin menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan dan mengancam Anak Korban yaitu apabila Anak Korban berteriak maka Anak Faldin Buton alias Faldin akan memukul Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban takut dan menangis merupakan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat Anak Korban tidak berdaya secara psikologis karena sedang mengalami ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Anak Faldin Buton alias Faldin telah memenuhi sub unsur **melakukan ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak Faldin Buton Alias Faldin tersebut diikuti dengan tindakan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak Fadlin Buton alias Fadlin terhadap Anak Korban sebagaimana uraian pertimbangan di atas mengakibatkan Anak Korban hanya bisa menuruti dan membiarkan Anak Fadlin Buton alias Fadlin melakukan tindakan berupa memegang tangan Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban ke tanah, kemudian Anak Faldin Buton alias Faldin mencium bibir Anak Korban serta membuka celana Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Faldin Buton alias Faldin ke dalam kemaluan Anak Korban dan diakhiri dengan Anak Faldin Buton alias Faldin memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban, rangkaian tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memaksa dengan cara memojokkan sehingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Korban selain dari pada mengikuti kehendak dari Anak Fadlin Buton alias Fadlin, serta tindakan tersebut juga merupakan tindakan persetubuhan dimana anggota kemaluan Anak Fadlin Buton alias Fadlin masuk ke dalam anggota kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 130/IKFM/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr SALIM ALKATIRI NAMROLE dan ditandatangani tanggal 29 Juni 2022 oleh dr. Apni H. Karepesina terhadap Anak Korban Naila Umasugi alias Nai dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia sepuluh tahun, robekan baru pada selaput darah searah jarum jam satu akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8109-LT-16042016-0002 tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa Anak Korban lahir di Oki Baru pada tanggal 12 Maret 2012 yang artinya bahwa saat peristiwa tanggal 28 Juni 2022, Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), maka dengan demikian, Anak Korban masih dikategorikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Anak Fadlin Buton alias Fadlin dengan cara memojokkan sehingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Korban selain dari pada mengikuti kehendak dari Anak Fadlin Buton alias Fadlin, dimana anggota kemaluan Anak Fadlin Buton alias Fadlin dimasukkan ke dalam anggota kemaluan Anak Korban, dan dihubungkan dengan bukti *Visume et Repertum* nomor 130/IKFM/VI/2022, ditandatangani tanggal 29 Juni 2022 oleh dr. Apni H. Karepesina terhadap Anak Korban Naila Umasugi alias Nai serta berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 8109-LT-16042016-0002 tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, maka Hakim menilai tindakan Anak tersebut telah memenuhi sub unsur **memaksa anak melakukan persetubuhan denganya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) terhadap Anak Faldin Buton alias Faldin yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Eldo R Salelatu dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Ambon pada tanggal 5 September 2022, dengan kesimpulan, saran dan rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Kesimpulan:

1. Klien bernama Fadlin Buton, lahir di Oki Baru 6 Januari 2010 adalah anak Pasangan Bapak Sumani Buton dan Ibu Sawadi;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana karena seringnya menonton film porno hingga besar keinginan untuk mencoba;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar oleh karena itu dia merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta ingin perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
4. Orang tua klien dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada dendam maupun sakit hati diantara para pihak yang bertikai

## B. Saran:

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan klien diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Sedapat mungkin terhadap klien tidak dilakukan penahanan demi menghindarkan anak dari upaya prisonisasi (perubahan tingkah laku anak yang menjadi lebih buruk ketika berada di dalam tahanan/ penjara);
3. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan. Sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## C. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan dan saran tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan kelas II Ambon kami selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan agar klien diberikan Tindakan berupa perawatan di LPKS, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami juga berhadap agar Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini hendaklah memperhatikan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal (4) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan La Sumani Buton orang tua dari Anak Fadlin Buton alias Fadlin yang mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak Faldin Buton Alias Faldin yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berharap Anak Faldin Buton alias Faldin tidak mengulangi lagi perbuatannya dan harapan orang tua setelah masalah ini selesai maka orang tua akan membawa Anak Faldin Buton Alias Faldin untuk sekolah di Sulawesi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, orang tua anak selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanggal 28 Juni 2022, Anak Fadlin Buton alias Fadlin berusia 12 (tiga belas) tahun dan 5 (lima) bulan sebagaimana identitas dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-08082018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 8 Agustus 2018 pada pokoknya menunjukan Faldin Buton berjenis kelamin Laki-laki lahir di Oki Baru pada tanggal 5 Januari 2010 dari ayah kandung La Sumani Buton dan ibu kandung Wa Sawadi Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur Tindakan apa saja yang dapat dikenakan kepada Anak, yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan / atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Fadlin Buton alias Fadlin pada saat kejadian tanggal 28 Juni 2022 baru berusia 12 (tiga belas) tahun dan 5 (lima) bulan, serta pasal yang didakwakan terhadap Anak Fadlin Buton alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlin ancaman paling singkat 5 (lima) tahun, maka terhadap Anak Fadlin Buton alias Fadlin hanya dapat dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Tindakan apa tepat sesuai dengan ketentuan untuk dijatuhkan kepada Anak Fadlin Buton alias Fadlin;

Menimbang, bahwa oleh karena korban dan pelaku adalah sama sama Anak yang belum dewasa, maka Hakim akan mempertimbangkan dari dua sisi baik kepentingan Anak Korban dan juga kepentingan Anak Fadlin Buton alias Fadlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh BAPAS dan berdasarkan pengakuan dari Anak Faldin Buton alis Faldin sendiri di persidangan, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban dipicu karena seringnya Anak Faldin Buton alis Faldin menonton film porno hingga besar keinginan untuk mencoba;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor yang menyebabkan Anak Fadlin Buton alis Fadlin melakukan perbuatan persetubuhan adalah sering menonton film porno, maka dengan memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon, Hakim berpendapat tindakan yang tepat adalah perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) guna rehabilitasi sosial dengan harapan dapat menghilangkan kebiasaan dari Anak Faldin Buton alis Faldin yang sering menonton film porno, sehingga Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut tindakan pengembalian kepada orang tua, karena Anak Fadlin membutuhkan bimbingan mental dan spiritual serta bentuk bentuk perawatan lain sesuai kebutuhan Anak, sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan dan tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan uraian pertimbangan Hakim di atas, maka Anak dijatuhi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru maron lis kuning berlogo club bola Arsenal, 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna hitam dengan tulisan bahasa mandarin di

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan samping kiri yang telah selesai digunakan dalam proses pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Faldin Buton alias Faldin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Faldin Buton alias Faldin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek bergelombang berwarna hitam yang memiliki 2 (dua) tali di depan, 1 (satu) baju kaos berwarna putih dengan bertuliskan *UNIQLO* berwarna merah di bagian depan baju kaos yang berlatar biru, 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream yang telah selesai digunakan dalam proses pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Tindakan terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda, yaitu 12 tahun dan 5 (lima) bulan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 69 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Faldin Buton alias Faldin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan ABH Ambon Provinsi Maluku selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru maron lis kuning berlogo club bola Arsenal;
  - 1 (satu) buah jaket kaos ber lengan panjang warna hitam dengan tulisan bahasa mandarin di bagian depan samping kiri;  
**dikembalikan kepada Anak Faldin Buton alias Faldin;**
  - 1 (satu) buah celana pendek bergelombang berwarna hitam yang memiliki 2 (dua) tali di depan;
  - 1 (satu) baju kaos berwarna putih dengan bertuliskan *UNIQLO* berwarna merah di bagian depan baju kaos yang berlatar biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;  
**dikembalikan kepada Anak Korban Naila Umasugi alias Nai;**
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua (ribu lima ratus rupiah));

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Erfan Afandi, S.H.